



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat
Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981
Website: <http://diktis.kemenag.go.id>

Nomor : B-3989/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/12/2022

19 Desember 2022

Lamp. : -

Perihal : Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Sarana Prasarana PTKI

Yth.

Sekretaris Kopertais Wilayah I - XV
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan ini diinformasikan bahwa Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam telah melakukan pencairan bantuan sarana prasarana PTKI tahun 2022 berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5705 Tahun 2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sarana Prasarana PTKI Tahun Anggaran 2022. Dimohon kepada Saudara untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Kopertais melaksanakan koordinasi kepada penerima bantuan sarana prasarana PTKI terkait dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan yang telah diterima PTKIS;
2. PTKIS dimohon menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan dalam bentuk pdf (1MB) paling lambat 31 Desember 2022, dan diupload di link <https://asaptki.kemenag.go.id> meliputi:
 - a. Laporan Deskriptif;
 - b. Laporan Keuangan;
 - c. Photo saldo rekening yang menunjukkan dana masuk-keluar;
 - d. Photo pekerjaan sebelum dan sesudah dikerjakan;
 - e. Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan (format 01);
 - f. Berita Acara Serah Terima (BAST) (format 02);
 - g. SK Tim UPKK;
 - h. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - i. Kwitansi penerimaan dana bantuan (format 05);
 - j. Jadwal pelaksanaan pekerjaan (format 04);
 - k. Perjanjian Kerja Sama (format 03);
 - l. RAB;
 - m. Bukti Setor ke Kas Negara (apabila terdapat sisa dana) (pdf 1MB)

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

a.n Direktur Jenderal
Plt.Direktur Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam

^

Syafi'i

Tembusan :

Direktur Jenderal Pendidikan Islam



Format 01:

Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan

KOP PERGURUAN TINGGI

**LAPORAN KEMAJUAN PENYELESAIAN PEKERJAAN
NOMOR**

Pada hari ini.....tanggal.....bulantahun dua ribu dua puluh dua, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : Ketua UPKK Perguruan Tinggi.....

Alamat :

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

Berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Nomor 5705 Tahun 2022 tanggal 10 Oktober 2022 dan Perjanjian Kerja Sama Nomor..... tanggal.....mendapat bantuan Sarana Prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam berupa (diisi jenis sarana yang diadakan) dengan nilai bantuan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

1. Sampai dengan tanggal....., kemajuan penyelesaian pekerjaan bantuan sarana prasarana berupa(diisi jenis sarana yang diadakan) sebesar %.
2. Apabila di kemudian hari, atas laporan penyelesaian pekerjaan yang telah dibuat mengakibatkan kerugian negara, maka saya bersedia untuk dituntut penggantian kerugian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....2022

Ketua UPKK.....

Materai 10.000

(.....)



**BERITA ACARA SERAH TERIMA
NOMOR**

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun dua ribu dua puluh dua yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan : Ketua UPKK Perguruan Tinggi.....
Alamat :
yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. Nama : Zulpan Syarif Supriadi Hasibuan
NIP : 197108261996031001
Jabatan : PPK Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
Alamat : Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat
yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa Bantuan Sarana Prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sesuai dengan Keputusan Nomor 5705 Tahun 2022 tanggal 10 Oktober 2022 dan Perjanjian Kerja Sama Nomor.....tanggal.....
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jumlah total dana yang telah diterima : Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - b. Jumlah total dana yang dipergunakan : Rp. (.....)
 - c. Jumlah total sisa dana : Rp. (.....)
3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana bantuan sarana prasarana perguruan tinggi keagamaan Islam sebesar Rp. (.....) (*diisi total dana yang telah digunakan*) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa..... (*diisi jenis sarana yang diadakan*) dengan nilai.....(*diisi total dana yang telah digunakan dengan huruf dan angka*)
5. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar Rp..... (.....) (*diisi total dana yang tidak digunakan*) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir. *)

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh para pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU Ketua UPKK..... Materai 10.000 (.....)	PIHAK KEDUA Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, (Zulpan Syarif Supriadi Hasibuan) NIP. 197108261996031001
--	--

***) angka 5 dicoret apabila tidak terdapat sisa dana bantuan.**





**PERJANJIAN KERJA SAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DENGAN
KETUA UPKK PERGURUAN TINGGI.....
TENTANG
BANTUAN SARANA PRASARANA
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor :

Pada hari initanggal bulantahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulpan Syarif Supriadi Hasibuan
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, yang berkedudukan di jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Nama :

Jabatan : Ketua UPKK Perguruan Tinggi

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama.....(nama perguruan tinggi).....yang berkedudukandi jalan.....kec.....kab/kota.....propinsi....., yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian kerjasama pelaksanaan bantuan pemerintah berupa bantuan sarana prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
Hak dan Kewajiban**

- a. PIHAK KESATU memberikan bantuan sarana prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam berupa bantuan uang sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan;
- b. PIHAK KESATU bertanggungjawab untuk memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan sebagaimana pada petunjuk teknis bantuan sarana prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- c. PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan sarana prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam untuk pemenuhan sarana prasarana dan akan mempergunakannya sesuai dengan ketentuan yang ada sebagaimana pada petunjuk teknis bantuan sarana prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;



- d. PIHAK KEDUA bertanggungjawab untuk menggunakan dana bantuan yang diberikan oleh PIHAK KESATU secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- e. PIHAK KEDUA bertanggungjawab untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK setelah pekerjaan selesai;
- f. PIHAK KEDUA bertanggungjawab untuk menyetorkan kepada Kas Negara apabila terdapat sisa penggunaan dana bantuan yang diterima dari PIHAK KESATU;
- g. PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal pemerintah;
- h. PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas kerugian negara yang diakibatkan dari penggunaan dana bantuan yang diterima dari PIHAK KESATU, dan bersedia mengganti kerugian negara tersebut.

Pasal 2 Dana Bantuan

Bantuan Sarana Prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dibebankan pada Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2022.

Pasal 3 Jenis Bantuan

Jenis bantuan sarana prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang.

Pasal 4 Jangka Waktu Pelaksanaan Bantuan

Jangka waktu pelaksanaan bantuan sarana prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam paling lambat selesai 31 Desember 2022.

Pasal 5 Cara Pembayaran

- (1) PIHAK KESATU akan menyalurkan bantuan kepada PIHAK KEDUA setelah Keputusan PPK tentang Penetapan Penerima Bantuan Sarana Prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara langsung;
- (2) Dana bantuan sebagaimana pada ayat (1) ditransfer langsung ke nomor rekening PIHAK KEDUA;
- (3) Pembayaran dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur pencairan keuangan negara;
- (4) PIHAK KEDUA bersedia mengelola dana bantuan sarana prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sesuai dengan ketentuan dan membuat laporan penggunaan anggaran secara akuntabel kepada PIHAK KESATU berdasarkan mekanisme dan prosedur penggunaan keuangan negara.



Pasal 6 Sanksi

Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi semua kewajiban-kewajiban sesuai dengan surat perjanjian ini dan petunjuk teknis bantuan sarana prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan uang bantuan tersebut ke Kas Negara.

Pasal 7 Penanggung dan Resiko

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PIHAK KESATU beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggungjawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PIHAK KESATU beserta instansinya, sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal tuntutan sejak ditandatangani perjanjian ini.

Pasal 8 Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

1. Yang dimaksud keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah peristiwa seperti: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir), kebakaran, perang, huru-hara, pemogokkan, pemberontakan, dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan;
2. Apabila terjadi keterlambatan yang disebabkan pada pasal 8 nomor 1 di atas, maka kedua belah pihak setuju meninjau kembali Surat Perjanjian dan pelaksanaan pekerjaan ini.

Pasal 9 Lain-Lain

- (1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat;
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (3) Hal-hal yang belum tercantum dalam surat perjanjian ini akan ditentukan kemudian.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam keadaan cakap menurut hukum dan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Penerima Bantuan
Ketua UPKK.....

Materai 10.000

(.....)

PIHAK KESATU

Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan
Islam

(Zulpan Syarif Supriadi Hasibuan)
NIP 197108261996031001



**Format 04 :
Jadwal Pelaksanaan Bantuan**

KOP PERGURUAN TINGGI

**JADWAL PELAKSANAAN
BANTUAN SARANA PRASARANA
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nama Perguruan Tinggi :
Alamat :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Propinsi :

NO.	TAHAPAN PEKERJAAN	TAHAP				
		1	2	3	4	5
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

Mengetahui:
Rektor/Ketua Perguruan Tinggi.....

Ketua UPKK.....

(.....)

(.....)



**Format 05:
Kwitansi**



**KEMENTERIAN AGAMA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**
Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat

KWITANSI

Sudah Terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Ditjen Pendidikan Islam

Banyaknya Uang : seratus juta rupiah

Untuk Pembayaran : Bantuan Sarana Prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Nomor 5705 Tahun 2022 Tanggal 10 Oktober 2022

Rp. 100.000.000,-

.....,2022

Disahkan oleh
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam

Ketua UPKK.....

materai 10.000

(Zulpan Syarif Supriadi Hasibuan)
NIP. 197108261996031001

(.....)

